



TUGAS DAN FUNGSI PPID BPPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN

Tugas dan Fungsi PPID diantaranya:

- Menyediakan dan mengamankan informasi publik;**
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;**
- Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;**
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebaran informasi publik;**
- Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;**
- Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID**